
ANALISIS PROSEDUR PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SURAT TAGIHAN PAJAK PPH ORANG PRIBADI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK NUSA TENGGARA

Suparlan¹, Zuhri Rahmawati², Eva Solina

Universitas Mataram

suparlan23@staff.unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Wajib pajak dapat mengajukan permohonannya melalui Prosedur penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak sesuai dengan peraturan tertinggi yang dikeluarkan oleh Presiden yaitu UU KUP No.28 tahun 2007 Pasal 36 ayat 1 huruf a,b,c,d. Kemudian dikeluarkan aturan PMK No.8/03/2013 untuk proses penyelesaian tersebut. Petunjuk pelaksanaan dari pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dijelaskan dalam SE No.17/PJ/2014. Metode penelitian menggunakan teknik observasi, dimana data dikumpulkan dari pengamatan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Nusa Tenggara, yang dijadikan data untuk dianalisis. Penelitian ini menemukan dari data yang ada menghasilkan persentase diterima seluruhnya sebesar 43%, diterima sebagian sebesar 30%, dikembalikan sebesar 3% dan ditolak sebesar 24%. Penelitian ini juga menghasilkan rata-rata waktu penyelesaian permohonan yang diajukan, serta persentase nominal ketetapan yang dikabulkan permohonannya.

Kata Kunci : Surat Tagihan Pajak, Sanksi Administrasi, PPh Orang pribadi

PENDAHULUAN

Pembiayaan pembangunan negara dan pemerintah daerah bersumber dari Pajak, Bea Cukai, Retribusi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan kekayaan alam yang dikumpulkan oleh bendahara negara dan daerah. Pemerintah pusat memiliki bendahara negara yang merangkap sebagai bendahara negara adalah menteri keuangan. Sumber penerimaan negara yang paling besar bersumber dari Pajak dan Bea Cukai. Pemerintah pusat melakukan pungutan pajak kepada wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya. Penghitungan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah yang disampaikan ke wajib pajak diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan terhadap hasil penghitungan. Direktorat Jendral Pajak menyiapkan prosedur

permohonan keberatan mulai melakukan register keberatan sampai ada ketetapan.

Wajib pajak melakukan usulan penghapusan pajak yang berupa penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan pajak, yang dapat terjadi terdapat kesalahan dalam perhitungan atau penetapan pajak. Regulasi yang mengatru mengenaik penghapusan pajak atau amnesti pajak di Indonesia adalah undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, peraturan direktorat jendral pajak. Regulasi yang mengatur tentang penghapusan administrasi pajak yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, peraturan direktorat jendral pajak nomor PER-11-11/PJ/2016 tentang prosedur pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi.

Penerapan sistem pemungutan pajak self assesment system di Indonesia merupakan bentuk kepercayaan negara kepada para wajib pajak untuk secara mandiri mendaftar, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Tentunya dalam pelaksanaannya, wajib pajak harus memiliki pengetahuan cukup terkait perpajakan sesuai dalam Undang-Undang Perpajakan. Maka dari itu segala sesuatunya termasuk urusan pajak, ada yang namanya pengenaan sanksi atas ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, mulai dari perhitungan, pembayaran hingga pelaporan pajak, yang menimbulkan sanksi atau denda pajak.

Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara mendapat amanah untuk menghimpun penerimaan pajak tahun 2024 dari semua jenis pajak target 7.983,36 Milyar dengan realisasi 8.033,61 atau persentase 100,63 persen. Untuk dapat tercapainya rencana penerimaan pajak tersebut telah diambil langkah-langkah antara lain berupa; sosialisasi dan penyuluhan perpajakan, peningkatan pelayanan masyarakat, intensifikasi perpajakan, peningkatan Law Enforcement, ekstensifikasi perpajakan, pembinaan dan peningkatan kualitas SDM, pengelolaan anggaran yang efektif dan peningkatan sarana dan prasarana. Adiyanta (2018) menyebutkan bahwa program penghapusan pajak karena ada persepsi dan penilaian buruk dari petugas layanan publik yang melakukan pajak.

Pengenaan sanksi pajak ini tentunya melalui berbagai tahapan atau prosedur sebelum Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan atau UMKM dapat dikenakan sanksi berupa denda pajak. Pada pasal 36 KUP ayat (1) a mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Pada ayat (1) c, mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi, dan/atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib pajak.

Permohonan yang dimaksud harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Direktur Jendral Pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal diterbitkan surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), atau surat ketetapan (SKPKBT). Hal ini harus dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan.

Pada saat ini telah dilakukan pendataan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Nusa Tenggara, data per 30 Juni 2023 diketahui bahwa jumlah karyawan Laki-laki 62,94% dan karyawan Wanita 37,06%. Penerimaan Pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Tahun 2021-2023 (SEMESTER I), Tahun 2021 rencana 5.844,66 realisasi 5.747,47 Tahun 2022 rencana 4812,34 realisasi 6.501,66 Tahun 2023 rencana 6.494,41 realisasi 2.607,14. Kemudian jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar per Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara tahun 2023 sebanyak 1,549,454 Orang. Berdasarkan informasi tersebut Pelaporan pada permohonan

penghapusan sanksi administrasi surat tagihan pajak pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Non Keberatan berjumlah 12.682 kasus. Hal ini menjadi salah satu permasalahan bagi Negara khususnya wilayah yang tercakup pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara.

Permasalahan ini terjadi karena kurangnya pemahaman serta rendahnya pengetahuan dan informasi mengenai kapan jatuh tempo membayar pajak karena kehilafan atau bukan kesalahan wajib pajak. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak terus berupaya menciptakan sistem perpajakan dalam rangka untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam melapor, membayar, dan menyetor, pajaknya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak adalah dengan memberikan pelayanan secara langsung pada KPP terdekat atau tempat Wajib Pajak terdaftar.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa pentingnya pajak sebagai penerimaan Negara wajib pajak sebagai sumber penerimaan pajak, dimana wajib pajak masih kurang memahami kewajiban-kewajiban perpajakan, maka peran Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara sangat penting untuk memfasilitasi atau bertindak sebagai kuasa khusus wajib pajak, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul: “Analisis Prosedur Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak PPh Orang Pribadi Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Nusa Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode **observasi** langsung, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan prosedur pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh permohonan penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Orang Pribadi yang diajukan dan diproses di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara selama periode tertentu, yaitu tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2024. Berdasarkan data dari Kanwil DJP Nusa Tenggara, terdapat sebanyak 12.682 kasus permohonan non-keberatan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik total sampling, yaitu seluruh populasi yang relevan dijadikan sebagai sampel karena jumlahnya masih dalam batas wajar untuk dianalisis secara menyeluruh. Data sampel mencakup status hasil keputusan permohonan (diterima seluruhnya, diterima sebagian, ditolak, dan dikembalikan), dokumen pendukung yang dilampirkan, serta waktu penyelesaian permohonan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik observasi langsung di lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, mencakup dokumentasi permohonan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh Wajib Pajak, hasil keputusan terhadap permohonan tersebut, serta interaksi langsung dengan petugas pajak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, PMK Nomor 8/PMK.03/2013, serta SE-17/PJ/2014 yang menjadi pedoman dalam penyelesaian permohonan penghapusan sanksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan SE-17/PJ/2014 tentang petunjuk pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, bersama ini perlu disampaikan petunjuk pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak. Adanya sanksi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan. Tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi terjadi karena apabila sanksi administrasi wajib pajak tersebut belum dibayar atau belum dilunasi. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan apabila jumlah pajak yang terutang atau kekurangan pembayaran pajak yang terutang yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) atau Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang KUP telah dilunasi oleh Wajib. Surat permohonan penghapusan denda pajak adalah dokumen resmi yang diajukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meminta penghapusan atau pengurangan denda, bunga, atau sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 36 Ayat (1a) UU KUP yang memungkinkan penghapusan sanksi pajak dalam kondisi tertentu. Adapun sanksi yang dapat diajukan untuk dihapus meliputi denda karena ketrlambatan pelaporan SPT Pajak, sanksi bunga akibat kekurangan pembayaran dan sanksi administrasi lainnya yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara terdiri dari gugus kepulauan sejumlah 1.572 pulau dengan 9 pulau besar yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur yang setiap daerah memiliki beragam adat kebudayaan, kekayaan alam dan keindahan wisatanya sendiri. Pajak, yang berbunyi jika terlambat setor / bayar pajak untuk suatu masa pajak dikenakan sanksi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara yang melakukan proses penyelesaian penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi Surat Tagihan Pajak. Proses pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Surat Tagihan Pajak yang dilakukan telah diselesaikan dengan baik. Presentase permohonan ditolak, diterima seluruhnya, diterima sebagian dan dikembalikan pada table 1 berikut:

Tabel 1
Presentase Jumlah Non Keberatan Tahun 2023-2024

HASIL KEPUTUSAN	JUMLAH PERMOHONAN	PERSENTASE
Menolak	3.068	24%
Mengabulkan Seluruhnya	5.469	43%
Mengabulkan Sebagian	3.755	30%
Mengembalikan	370	3%
Total	12.682	100%

Sumber: Kanwil DJP

Berdasarkan hasil keputusan terkait jumlah permohonan penghapusan sanksi administrasi surat tagihan pajak PPh Orang Pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, dari total 12.682 permohonan yang diterima, dapat dijabarkan hasil keputusan sebagai berikut:

Menolak, sebanyak 3.068 permohonan atau sekitar 24% dari total permohonan penghapusan sanksi administrasi surat tagihan pajak PPh Orang Pribadi ditolak. Penolakan ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi yang menunjukkan bahwa permohonan tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh regulasi perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat mencakup ketidaksesuaian dokumen pendukung, pelanggaran prosedur, atau ketidaklengkapan persyaratan administratif yang mengakibatkan permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Mengabulkan Seluruhnya, dengan jumlah 5.469 permohonan atau sekitar 43% dari total permohonan berhasil dikabulkan sepenuhnya. Keputusan ini mencerminkan bahwa mayoritas wajib pajak yang mengajukan permohonan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substansial yang diatur dalam peraturan perpajakan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, sanksi administrasi yang tercantum dalam surat tagihan pajak terkait dihapuskan sepenuhnya, memberikan kelegaan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Mengabulkan Sebagian, sebanyak 3.755 permohonan atau sekitar 30% dari total permohonan dikabulkan sebagian. Keputusan ini diambil apabila terdapat aspek-aspek tertentu dalam permohonan yang memenuhi kriteria untuk disetujui, sementara aspek lainnya tidak memenuhi persyaratan. Dalam kasus ini, penghapusan sanksi administrasi dilakukan secara parsial, sesuai dengan evaluasi terhadap dokumen dan kondisi yang diajukan oleh wajib pajak.

Mengembalikan, sebanyak 370 permohonan atau sekitar 3% dari total permohonan dikembalikan kepada wajib pajak. Pengembalian ini biasanya terjadi karena permohonan dianggap belum lengkap, baik dari sisi dokumen pendukung maupun pengisian formulir yang sesuai. Wajib pajak yang menerima keputusan pengembalian diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan tersebut sebelum mengajukan kembali permohonannya untuk dievaluasi ulang.

Permohonan dapat diajukan melalui: Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Anda terdaftar, Melalui pos atau jasa kurir: Pastikan mengirim dokumen tercatat dan menyimpan bukti pengiriman dan elektronik: Jika fasilitas pengajuan online tersedia, gunakan layanan tersebut melalui aplikasi DJP Online.

Dokumen yang disampaikan bersamaan dengan surat permohonan adalah: Salinan STP, Bukti pembayaran pokok pajak, Dokumen pendukung (jika ada) dan Surat kuasa (jika permohonan diajukan oleh kuasa pajak). Mendapatkan Bukti Penerimaan Petugas KPP akan memberikan tanda terima (dalam bentuk fisik atau elektronik) sebagai bukti bahwa permohonan Anda telah diterima.

Petugas pajak akan memeriksa kelengkapan dokumen yang Anda ajukan. Jika dokumen belum lengkap: Anda akan diminta untuk melengkapi dalam waktu tertentu, Jika tidak dilengkapi, permohonan dianggap tidak diajukan. Setelah dokumen lengkap, petugas akan: Memastikan bahwa pokok pajak sudah dilunasi, Mengevaluasi alasan atau kondisi yang diajukan dan Melakukan konfirmasi internal atau eksternal jika diperlukan. DJP memiliki waktu 6 bulan sejak diterimanya dokumen lengkap untuk memberikan keputusan tertulis. Keputusan dapat berupa: Penghapusan Sanksi Administrasi: Jika alasan permohonan diterima, Pengurangan Sanksi Administrasi: Jika sebagian alasan diterima, Penolakan: Jika alasan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan DJP akan disampaikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk surat tertulis. Surat

tersebut dapat diambil langsung di KPP atau dikirimkan ke alamat terdaftar. Jika Permohonan Disetujui, Sanksi administrasi yang dihapuskan atau dikurangi akan diberitahukan dan Wajib Pajak tidak perlu membayar sanksi administrasi yang telah dihapuskan.

Mengajukan keberatan: Dalam waktu 3 bulan sejak menerima keputusan. Mengajukan banding: Jika keberatan ditolak, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

1. Pastikan Dokumen Lengkap: Jangan lupa untuk melampirkan semua bukti yang relevan.
2. Ajukan Tepat Waktu: Pastikan mengajukan permohonan sebelum jatuh tempo.
3. Gunakan Konsultan Pajak (jika perlu): Jika kasusnya kompleks, pertimbangkan untuk meminta bantuan konsultan pajak yang terdaftar.

Tertindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan dengan nilai kerugian pada pendapatan negara. Dalam melakukan upaya penegakan hukum, kanwil DJP Nusa Tenggara selalu mengedepankan asas ultimum remedium (hukum pidana hendaklah dijadikan sebagai upaya terakhir dalam rangkaian penegakan hukum), yaitu aktif melakukan edukasi, penyuluhan, imbauan dan konseling terkait hak dan kewajiban perpajakan serta untuk meningkatkan kepatuhan sukarela pemenuhan kewajiban wajib pajak.

KESIMPULAN

Prosedur Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak PPh Orang Pribadi merupakan konsekuensi yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas pelanggaran administratif seperti keterlambatan pembayaran, pelaporan yang tidak lengkap, atau kekurangan pembayaran pajak. Sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan benar. Namun, dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, terutama jika pelanggaran tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan mereka. Proses ini diatur dalam peraturan perpajakan yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan keringanan atau keadilan administrasi. Melalui prosedur yang benar, pengajuan penghapusan sanksi dapat menjadi solusi yang membantu Wajib Pajak, khususnya bagi mereka yang menghadapi keadaan tidak terduga (terpaksa).

REFRENSI

- Adiyanta, F. C., & Susila. (2018). Kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagai stimulus peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (Studi evaluatif normatif kebijakan perpajakan nasional). *Administrative Law & Governance Journal*, 1(2), 165–181.
- Darussalam, D., Sepriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2021). *Pengantar hukum pajak*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Permohonan dalam Rangka Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Tata cara penghapusan sanksi administrasi pajak. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Hidayat, R. A., & Nurjanah, F. (2020). Efektivitas penghapusan sanksi administrasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 13(2), 87–98.

- Klikpajak. (2023). Penghapusan sanksi administrasi pajak: Langkah-langkah dan persyaratan. Diakses dari <https://www.klikpajak.id>
- Konsultan Pajak Online. (2023). Proses dan syarat penghapusan sanksi administrasi STP. Diakses dari <https://www.konsultanpajak.com>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Mardiasmo. (2022). Perpajakan (Edisi terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pajakku.com. (2023). Panduan lengkap mengajukan penghapusan sanksi administrasi pajak. Diakses dari <https://www.pajakku.com>
- Pohan, C. A. (2022). Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, Y., & Setiawan, M. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK 8/2023. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Pajak*, 18(3), 100–112.
- Purwono, R. (2021). Hukum perpajakan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press.
- Resmi, S. (2023). Perpajakan: Teori dan kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, I. R. (2021). Analisis pengajuan penghapusan sanksi administrasi pajak dalam praktik wajib pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 15(1), 45–53.
- Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Perubahan Ketiga UU KUP).
- TaxPrime. (2023). Tips mengajukan penghapusan sanksi administrasi yang efektif. Diakses dari <https://www.taxprime.net>